



P U T U S A N

Nomor : 1356/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERICK PERINDO ;**

Tempat Lahir : Samarinda ;

Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun /24 Desember 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Samarinda Ilir Rt.002 Rw.04 Kelurahan
Kutai Kartanegara Kecamatan Samarinda Kalimantan
Timur ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tuna karya ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28-09- 2013 sampai tanggal 17-10- 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18-10-2013 sampai tanggal 26-11-2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25-11-2013 sampai tanggal 14-12- 2013;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-11-2013 sampai tanggal 27-12-2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-12-2013 sampai tanggal 25-05-2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa Erick Perindo, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve CDMA 8530 warna hitam nomor PIN 32A0D001 nomor Imei A0000025914728 ;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam nomor PIN217c6A41 dikembalikan kepada saksi korban Ratna Sari binti Abu Bakar ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Erick Perindo bersama Sony (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Bendungan melayu Utara No.34 Rt.0011/01 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Jakarta Utara (rumahs aksi korban ratna Sari binti Abu Bakar) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong bersama Sony (belum tertangkap) kemudian keduanya merencanakan untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain, setelah sudah sepakat kemudian mereka pun pergi dengan untuk mencari sarannya yaitu rumah saksi korban Ratna sari binti Abu Bakar, Sesampainya yaitu rumah saksi korban kemudian terdakwa membantu Sony (belum tertangkap) untuk naik ke tembok belakang rumah saksi korban dengan cara naik melalui pundak terdakwa, setelah berhasil naik tembok maka Sony masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban, sedangkan terdakwa menunggu dibelakang rumah saksi korban sambil mengawasi situasi sekitar tidak berapa lama kemudian Sony (belum tertangkap) keluar dari rumah saksi korban melalui tembok belakang rumah, kemudian Sony (belum tertangkap) langsung memberikan barang hasil kejahatan yaitu 2 (dua) unit handphone Blackberry warna hitam kepada terdakwa terdakwa untuk langsung dijual, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban lalu keduanya berpisah, namun ketika terdakwa berjalan seorang diri ternyata ada seorang warga sekitar yang mencurigai terdakwa, sehingga terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan dari terdakwa berupa 2 dua) unit handphone Blackberry warna hitam, hingga akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Koja. Pada saatd I Polsek Koja ternyata saksi korban datang dan menanyakan tentang terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yang berhasil diamankan, dan setelah dicek oleh saksi korban dan dicocokkan dengan salah satu kardus handphone, ternyata salah satu handphone Blackberry untuk PIN serta nomor Imei sama. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja guna pengusutan alebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ratna Sari binti Abu Bakar, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit handphone Blackberry warna hitam diantaranya 1 unit handphone Blakberry warna hitam dengan nomor PIN 32A0D001 Nomor Imei A0000025914528 dan uang tunai



sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya sekitar Rp..2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

1. Saksi Ratna sari binti Abu Bakar ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 buah handphone Blackberry yang diletakan diatas TV dalam kamar dan dompet beisi uang tunai Rp.450.000.- ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari JUmata tanggal 27 September 2013 sekira jam 05.30 wib
- Bahwa dompet saksi telah ditemukan sudah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saat pagi anak saksi menayakan keberadaan HP pada saksi, saksi mengatakan tidak tahu saat itu pula anak saksi mencari ke kamar dan ditemukan sebuah HP yang jatuh dan celana suami saksi juga sudah tidak ada dompet ;
- Bahwa dengan hilangnya HP dan usang saksi melaporkan kepada RT dan saksi juga memberitahukan kepada saudara Ipar ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudiaan saudara ipar saksi meme\beritahu telah tertangkap seorang dengan barang bukti HP Blackberry ,selanjutnya saksi datang ke Polsek Koja ternyata HP tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.100.000.- ;

2.Saksi Edy Suparlan bin Wiryo Semito ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 pagi saksi melihat ada kerumunan warga, saat itu saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal saat itu pula saksi menanyakan jati diri dan orang tersebut menjawab dengan gugup yang mengatakan bersama dengan kawannya baru saja dari rumah teman ;
- Bahwa karena suasana tidak memungkinkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos RW dan dilanjutkan ke Koramil saat itu dilakukan pemeriksaan badan ditemuka 2 buah HP Blackberry akan tetapi terdakwa tidak dapat mengaktifkannya ;
- Bahwa karena terdakwa telah mengakui bukan miliknya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengakui pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 5.00 win wib telah mengambil 2 buah HP Blackberry berikut uang yang terdapat dalam dompet ;
- Bahwa untuk dapat menuju rumah tersebut dengan cara memanjat tembok dengan menaiki punggung terdakwa sedangkan terdakwa menunggu diluar ;
- Bahwa setelah teman terdakwa dapat masuk pekarangan, terdakwa memasuki kamar dan mengambil uang yang ada dalam dompet setelah berhasil, terdakwa membawa hasil kejahatannya akan tetapi belum sempat dibawa telah ditangkap oleh warga ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



- 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Adi. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang karena perbuatannya disangka atau didalam melakukan suatu tindak pidana narkotika dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah terdakwa yang di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pian Sopian bin Agus Sutarman dan Junaedi bin Tara dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 05.00 wib bertempat di Kampung Bendungan Melayu No.34 Rt.0011 Rw.01 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan KOja Jakarta terdakwa bersama dengan temannya (Sony) telah mengambil 2 buah HP Blackberry dan uang sebesar Rp.450.000 yang diambil dari dalam dompet, dengan cara memanjat dengan menggunakan punggung terdakwa sedangkan terdakwa menunggu di luar pagar ;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa membawa barang hasil kejahatannya akan tetapi belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Polsek Kojja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang disita dari terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 05.00 wib bersama dengan temannya Sony bertempat di Jalan Bendungan Melayu No.34 Rt.0011 Rw.01 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara telah mengambil 2 buah hanphone Blackberry setelah terdakwa dan temannya berhasil mengambil barang terdakwa berpisah dan pergi meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi belum sempat dimikmati terdakwa telah ditangkap dan diserahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 3 dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya batrang bukti yang ditita dari tangan terdakwa, bahwa terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok dengan cara teman td Sony menaiki punggung terdakwa hingga Sony berhasil melompat pagar tembok rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah teman terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 2 buah Hanphone dan uang tunai sebesar Rp.450.000.- terdakwa pergi dengan mambawa 2 buah Hanphone dan uang tunai, akan tetapi belum sempat terdakwa dan temannya menikmati hasil kejahatan, terdakwa telah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 4 dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan Terdakwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana setelah menjalani hukuman;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (2) UHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Erick Perindo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Erick Perindo** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve CDMA 8530 warna hitam nomor PIN32A0D001 nomor Imei A0000025914728 ;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam nomor PIN217c6A41
- 6 Membebakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh kami : Bonar Harianja, SH.MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh. Jeferson Tarigan, SHMH . dan, Supriyono, SH.MHum, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Jeferson Tarigan, SH.MH dan Supriyono, SH.MHum. sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti, dihadiri Arif Suryana, SH.. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

JEFERSON TARIGAN SH.MH

BONAR HARIANJA SH.MH

SUPRIYONO, SH,MHum

Panitera Pengganti,

SUPRPTO